

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14
 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22
 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
- 8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo;
- 9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyusunan Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah.
- 4. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
- 5. Arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
Ŋ	9	1	/	∀

- pemerintahan dibidang kearsipan pemerintah daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
- 6. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 7. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan dan penyelamatan arsip.
- 8. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 9. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 10. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
- 11. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 12. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 13. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
- 14. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, aktif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pasal 2

- (1) JRA Substantif Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Jenis/ Serie Arsip, retensi atau jangka waktu simpan, dan keterangan.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
· M	V	ø	Y	R
				V

- (3) Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip substantif.
- (4) Retensi arsip atau jangka waktu simpan untuk arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggung jawaban di unit pengolah.
 - b. Retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.

Pasal 3

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis/ series arsip musnah, permanen, dan atau dinilai kembali ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. Keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi suatu jenis/ series arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi.
- b. Keterangan permanen ditetapkan apabila suatu jenis/ series arsip dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.
- c. Keterangan dinilai kembali ditetapkan pada jenis/ series arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa hukum dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.

Pasal 4

JRA Substantif Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo berupa:
 - 1. Jadwal Retensi Arsip Urusan Kearsipan;dan
 - 2. Jadwal Retensi Arsip Urusan Perpustakaan.
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi Gorontalo berupa:
 - Jadwal Retensi Arsip Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;dan
 - 2. Jadwal Retensi Arsip Urusan Pemuda dan Olah Raga.
- c. Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo berupa Jadwal Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah dan Kesra.
- d. Dinas Periwisata Provinsi Gorontalo berupa Jadwal Retensi Arsip Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- e. Dinas Pangan Provinsi Gorontalo berupa Jadwal Retensi Arsip Urusan Ketahanan Pangan.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
M	of	g	4	
	•			····

- f. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo berupa:
 - 1. Jadwal Retensi Arsip Urusan Perdagangan;
 - 2. Jadwal Retensi Arsip Urusan Perindustrian;dan
 - 3. Jadwal Retensi Arsip Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- g. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo berupa Jadwal Retensi Arsip Urusan Kelautan dan Perikanan.
- h. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo berupa:
 - 1. Jadwal Retensi Arsip Urusan Komunikasi dan Informatika;dan
 - 2. Jadwal Retensi Arsip Urusan Statistik.
- i. Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo berupa:
 - 1. Jadwal Retensi Arsip Urusan Penanaman Modal;dan
 - 2. Jadwal Retensi Arsip Urusan Ketenagakerjaan.
- j. Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo berupa Jadwal Retensi Arsip Urusan Pertanian.
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berupa Jadwal Retensi Arsip Urusan Perhubungan.
- 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo berupa:
 - 1. Jadwal Retensi Arsip Urusan Kehutanan;dan
 - 2. Jadwal Retensi Arsip Urusan Lingkungan Hidup.
- m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo berupa Jadwal Retensi Arsip Urusan Sosial.
- n. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo berupa Jadwal Retensi Arsip Urusan Kesehatan.
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo berupa Jadwal Retensi Arsip Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil.
- p. Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, dan Kebakaran Provinsi Gorontalo berupa Jadwal Retensi Arsip Urusan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, dan Kebakaran.
- q. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Provinsi Gorontalo berupa Jadwal Retensi Arsip Urusan Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEM	SEKDA	WAGUB
"	of	7	1	N

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 8 J

2018

GUBERNUR GORØNTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR .14

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR :

14 TAHUN 2018

TANGGAL: 8 Januari 2018

TENTANG: JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, KEARSIPAN, PERPUSTAKAAN, PERTANIAN, PERDAGANGAN, PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PENANAMAN MODAL, LINGKUNGAN HIDUP, PERINDUSTRIAN, PENANGGULANGAN BENCANA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KOPERASI DAN UKM, KEHUTANAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KESEHATAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KETENAGAKERJAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO.	VANTO (ADDITIO A DAVE	JANGKA WAKTU PENYIMPAN	AN	
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	PEMERINTAHAN DAERAH			
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan ,Pemerintahan , pemberdayaan masyarakat dan desa, Polisi Pamong Paraja, Perlindungan	2 tahun sejak penetapan keputusan	3 tahun	Permanen
	Masyarakat dan Kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil .	yang terbaru		
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan			
	b. Penyiapan Kebijakan			
	c. Perumusan Kebijakan			
!	d. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)			
	e. MOU	<u>.</u>		-
2	PEMERINTAHAN			
	a. Dekonsentrasi dan Kerjasama			
	1) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
	Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
	Daerah	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b. Wilayah Administrasi dan Perbatasan			
	1) Toponimi dan Data Wilayah	3 tahun setelah proses kegiatan	7 tahun	Permanen
1		dinyatakan selesai dilaksanakan		
ĺ	a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan			
	toponimi			
	b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi		l	

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
	9		×	

NO.		VANUE (CERTIFIC A DOLD	JANGKA WAKTU PENYIMPAI	IAN		
NO.		JÉNIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1		2	3	4	5	
		c) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi				
		perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan				
		d) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan				
		e) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi				
		penghitungan luas wilayah			+	
	2)	Batas Antar Daerah Wilayah	3 tahun setelah proses kegiatan	7 tahun	Permanen	
			dinyatakan selesai dilaksanakan	, carrain	1 cimaticii	
		a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi				
		penetapan batas antar daerah				
		b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi				
		penyelesaian sengketa batas antar daerah				
	с Ке	sejahteraan Rakyat dan Ekonomi				
	1)					
		a) Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang belum memiliki embarkasi haji antara (EHA)	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah	
		Provinsi Gorontalo	dinyatakan selesai dilaksanakan			
		b)Pelayanan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah	
			dinyatakan selesai dilaksanakan			
		c) Pembinaan dan Pelayanan Agama	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah	
			dinyatakan selesai dilaksanakan			
		d) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran (STQ)	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Permanen	
			dinyatakan selesai dilaksanakan			
			2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Permanen	
		e) Pelaksanaan kegiatan adat dan budaya	dinyatakan selesai dilaksanakan			
ĺ	2)	•				
	ļ	a) Koordinasi, Sinkronisasi dan fasilitasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Permanen	
		penyusunan rencana program	dinyatakan selesai dilaksanakan			
		b) Koordinasi, Sinkronisasi dan fasilitasi kebijakan Peningkatan pelayanan kesehatan dan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah	
		pendidikan	dinyatakan selesai dilaksanakan			
		c) Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi kebijakan sosial dan ketahanan keluarga	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah	
l		771	dinyatakan selesai dilaksanakan			
	3)	Ekonomi				
		a) Mengkoordinasikan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah	
		1) December 1 to 1 t	dinyatakan selesai dilaksanakan			
	}	b) Penyusunan bahan koordinasi	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah	
		a) Molalaytan manandalian dan namantayan	dinyatakan selesai dilaksanakan	2 4-1	D	
		c) Melakukan pengendalian dan pemantauan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Permanen	
	L		dinyatakan selesai dilaksanakan	.i	1	

NO.	TENTO (CEDITO A DOVD	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	Polisi Pamong Praja, perlindungan masyarakat dan kebakaran			
	a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi			
	1) pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja			
	a) standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja			
	(1) fasilitasi			
	- data pengajuan DAK			
	(2) koordinasi			
	(3) pembinaan dan pengawasan	•		
	(4) monitoring dan evaluasi			
	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
	a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi	dinyatakan selesai dilaksanakan		
				•
	b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi			
	pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja			
	2) Penegakan Peraturan daerah, Ketertiban Umum dan Ketetentraman Masyarakat	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
	a) Koordinasi	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b) Pengendalian			
	c) Penanganan Pengaduan			-
	d) Pembinaan dan Pengawasan		,	
	3) Operasi dan Pengendalian	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
	o, operasi dan rengendahan	dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tanun	Wiusiian
	a) Fasilitasi dan Koordinasi	uniyatakan selesai unaksanakan		
	b) Pengawalan Pejabat		1	
	c) Patroli Rutin dan terpadu			
	d) Penanganan Pengaduan			
		2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
	4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi	,		
	pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil			-
	b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi			
	5) Ketertiban Umum dan Ketentraman			
	a) Pembinaan Pengamanan			
	b) Pengamanan Personel dan bahan keterangan			
		KARO KADIS HUKUM	ASISTEN SEKDA	WAGUB

wa		JANGKA WAKTU PENYIMPAN	AN	T	
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	c) Pengamanan materiil d) Pengamanan kegiatan 6) Perlindungan Masyarakat a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi 7) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran a) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen	
	b) evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran Bina potensi masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1) Identifikasi Potensi Bencana a) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	 Organisasi Sistem dan Prosedur a) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penaggulangan bencana (1) fasilitasi database daerah rawan bencana (2) koordinasi (3) fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penaggulangan bencana 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	 3) Sarana dan Prasarana a) Evaluasi standaridisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana b) Evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana 4) Pelatihan mobilisasi a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi 				
	MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1) Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan a) pelaksanaan pengembangan desa b) pelaksanaan pengembangan kelurahan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	

M 9	×	K

NO.	Jenis/Series arsip	JANGKA WAKTU PENYIMPAN	AN	
NO.	Jenis/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2) Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
		dinyatakan selesai dilaksanakan	4	
	a) pembinaan administrasi pemerintahan desa			
	b) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan			
	3) Pengembangan Kapasitas Desa	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Permanen
		dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	
	a) pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan			
	b) pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat			
	b. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat			
	1) Pendataan Potensi Masyarakat			
	a) inventarisasi potensi masyarakat	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
		dinyatakan selesai dilaksanakan	o tantan	in a since
	(1) profil desa	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Permanen
	(2) Prom down	dinyatakan selesai dilaksanakan	o tallall	Cimalcii
		2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Permanen
	b) evaluasi perkembangan masyarakat	dinyatakan selesai dilaksanakan	Janun	1 Crimaticii
Ī	Ekonomi perdesaan dan masayarakat tertinggal	umyatakan selesai uhaksahakan		
1	a) Ekonomi perdesaan			
	(1) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
	(1) months desi sirvoitationos porisomonistati distituti portuciani	dinyatakan selesai dilaksanakan	Junium	Musikan
	(2) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
	(2) rasmasi pengembangan asana ekonomi peraesaan	dinyatakan selesai dilaksanakan	Janun	Musitan
	(3) Monitoring dan evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Permanen
	(o) monitoring dan evadasi	dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tantun	remanen
	b) Masyarakat tertinggal	dinyatakan selesai dilaksanakan		
i	(1) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat daerah tertinggal	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
	(1) Ideitamasi dan mvenanisasi pengembangan masyarakat daerah termisgar	dinyatakan selesai dilaksanakan	Juliun	Mushan
	(2) fasilitasi pengembangan masyarakat daerah tertinggal	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tohun	Musnah
	(2) iasmitasi pengembangan masyarakat daeran terunggar		3 tanun	Widshan
	(3) Monitoring dan evaluasi	dinyatakan selesai dilaksanakan	2 40 100	Permanen
	(5) Wolfitoring dan evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tantun	Fermanen
	c. Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	Sumberdaya Mam dan Teknologi Tepat Guna Ferdesaan Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	O delium andalah musan lamintan	2 tahun	Musnah
	i) rasmasi kunservasi uan kenaumasi emgkungan refuesaan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musiian
	a) nombingan nanchlalaga kangawagi kawagan	dinyatakan selesai dilaksanakan	}	
	a) pembinaan pengelolaan konservasi kawasan b) pelaksanaan rehabilitasi lingkungan		ļ	
	oj petaksanaan renabilitasi iliigkungan	<u>_l</u>	<u> </u>	1

NO.	TANTO (ORDIDO ADOID	JANGKA WAKTU PENYIMPAN	IAN		
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir Perdesaan a) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perdesaan b) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	3) Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	INAKTIF 4	Musnah	
	a) pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan b) pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman				
	4) Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	a) pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan b) pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan				
	5) Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	a) pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan b) pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan				
	a. Pendaftaran Penduduk 1) Monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	Evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk				
	b. Pencatatan Sipil 1) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	 a) penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil b) monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil c) evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil d) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil 				
	c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1) Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan a) pengelolan data administrasi kependudukan b) pemeliharaan database administrasi kependudukan	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen	

NO.	IMITO (ODDING A DAVE	JANGKA WAKTU PENYIMPAN	AN	T	
NO.	Jenis/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	- KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	c) pengembangan database administrasi kependudukan				
	d) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan				
	2) Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	a) penyajian informasi administrasi kependudukan	•			
	b) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik				
	c) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak				
	3) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Permanen	
		dinyatakan selesai dilaksanakan			
	a) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	b) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan				
	c) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan				
	kependudukan				
	c) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan			}	
	KEARSIPAN				
1	Kebijakan				
	Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip.	2 Tahun setelah penetapan keputusan	3 Tahun	Permanen	
		yang terbaru	·		
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan			1	
	b. Penyiapan kebijakan				
	c. Perumusan kebijakan			1	
	d. Penetapan NSPK				
2	Pembinaan Kearsipan				
_	a Akreditasi Kearsipan: Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Jasa				
	1) Proses Permohonan Akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah	
		dilaksanakan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1114011411	
	2) Penetapan Sertifikasi Akreditasi	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
		dilaksanakan			
	b Sertifikasi Arsiparis				
ļ	1) Proses Sertifikasi Arsiparis	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah	
		dilaksanakan			
]	2) Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
<u> </u>		dilaksanakan			

TONIO (OPDINO ADOTO	JANGKA WAKTU PENYIMPAN	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
Jenis/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	F KETERANGAN
2	3	4	5
3) Data Base Sertifikasi Arsiparis	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
c Bina Arsiparis			
1) Bimbingan Konsultasi Arsiparis	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
2) Penilaian Arsiparis	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
3) Pemilihan Arsiparis Teladan			
-Penyelenggaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
-Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4) Data Base Arsiparis	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
d Bimbingan dan Konsultasi	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
1) Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan)			
Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Unit Kearsipan			
4) Sumberdaya Manusia			
e Supervisi dan Evaluasi			
1) Perencanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
2) Pelaksanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3) Laporan hasil supervisi dan Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
f Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
g Fasilitasi Kearsipan			
1) SDM Kearsipan	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
2) Prasarana dan Sarana	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	7 Tahun	Musnah
h Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	The state of the s		
1) Penyelenggaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksapakan	3 Tahun	Musnah
	HUKUM KADIS AS	ISTEN SEKDA	WAGUB

NO.	IPMS (SEDIES ADOID	JANGKA WAKTU PENYIMPANA	Jangka waktu penyimpanan		
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	2) Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	i Jadwal Retensi Arsip				
	1) Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
•	2) Data Base Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
3	Pengelolaan Arsip				
	a Pengelolaan Arsip Dinamis				
	1) Penciptaan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	a) Pencatatan				
	- Buku Agenda				
	- Kartu Kendali				
	- Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi				
	b)Pendistribusian				
	2) Penggunaan				
	a) Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	
	b) Peminjaman	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	3) Pemeliharaan				
	a)Pemberkasan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	- Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas)				
	b) Penataan Arsip Inaktif	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	- Pengaturan fisik				
	- Pengolahan informasi arsip				
	- Penyusunan daftar arsip inaktif			1	
	c) Penyimpanan arsip				
	- Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	- Pengamanan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	

NO.	Jenis/Series arsip	JANGKA WAKTU PENYIMPANA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
но.		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	d) Alih Media	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	- Kebijakan alih media			1	
	- Autentikasi				
	- Berita acara	Į.			
	- Daftar arsip yang alih mediakan				
	e) Program Arsip vital	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
į	- Identifikasi				
	- Pelindungan dan pengamanan				
	- Penyelamatan dan pemulihan				
	4) Autentikasi Arsip Dinamis	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	
	Pembuktian Autentisitas	diansalanai			
	Pendapat tenaga ahli				
	Pengujian				
	Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip				
	5) Penyusutan	}			
	a) Pemindahan Arsip Inaktif	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	- Berita acara Pemindahan	diaksalakali			
	- Daftar arsip yang di pindahkan				
	b) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	
	- Panitia penilai				
	- Penilaian panitia penilai				
	- Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan)				
	- Penetapan arsip yang dimusnahkan				
	- Berita Acara Pemusnahan Arsip				
	- Daftar arsip yang dimusnahkan				
	c) Penyerahan arsip statis	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	
	- Pembentukan Panitia Penilai	***************************************			
	- Notulen Rapat Panitia				
	- Surat pertimbangan Panitia Penilai				
	- Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan				

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
M			F	1R

NO.	IMMO (ARPINO ARAIR	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF INA		KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	- Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip				
	- Keputusan Penetapan Penyerahan				
	- Berita Acara Penyerahan Arsip				
	- Daftar arsip yang diserahkan				
	6) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	i			
	a) Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	
	b) Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai	1 Tahun	Permanen	
		dilaksanakan			
	b Pengelolaan Arsip Statis	1			
	1) Akuisisi				
	a)Monitoring fisik dan daftar	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	b)Verifikasi terhadap daftar arsip	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	c) Menetapkan status arsip statis	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	d) Persetujuan untuk Penyerahan	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah	
	e) Penetapan arsip yang diserahkan	dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan selesai	1 Tahun	Permanen	
	f) Berita Acara Penyerahan Arsip	dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan selesai	1 Tahun	Permanen	
	g) Daftar arsip yang diserahkan	dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan selesai	1 Tahun	Permanen	
		dilaksanakan			
	2) Sejarah Lisan				
	a) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	b) Hasil Wawancara Sejarah Lisan	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	
	-Berita Acara wawancara Sejarah Lisan	dilaksanakan			
	-Benta Acara wawancara Sejaran Lisan -Laporan Kegiatan				
	,				
	-Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip 3) Daftar Pencarian Arsip Statis	1 Tohun seteloh massa kariatan salasai	1 Tahun	Dommonor	
	5) Data renearian hisip statis	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	ı ıanun	Permanen	
	a)Pengumuman				
	b)Akuisisi daftar pencarian arsip statis	YARO T	·	 	
		KARO KADIS AS	ISTEN SEKDA	WAGUB	

NO.		IBUIC (CERTES A SOLE	JANGKA WAKTU PENYIMPAI	VAN		
NO.		Jenis/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1		2	3	4	5	
	4)	Penghargaan dan Imbalan	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	
	5)	Pengolahan				
		a)Menata Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
		b) Menata Fisik			Musnah	
		c) Menyusun Sarana Bantu Temu Balik	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	
		- Guide				
		- Daftar Arsip Statis			-	
		- Inventaris Arsip Statis				
	6)	Preservasi				
		a)Preventif				
		- Penyimpanan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
		- Pengendalian hama terpadu	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
		- Reproduksi (Alih Media)	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
		1. Berita Acara alih media	umisaiaiai			
		2. Daftar Arsip yang dialih mediakan				
		- Perencanaan dan Penanggulangan Bencana	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah	
,			dilaksanakan			
		b) Kuratif	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
		- Perawatan Arsip	diaksanakan			
		c) Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai	1 Tahun	Permanen	
		c) Daporan nash rengajian mutu rreservasi	dilaksanakan	1 I andii	remanen	
	7)	Autentikasi Arsip Statis	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	
		a) Pembuktian Autentisitas	www.serreater			
		b) Pendapat tenaga ahli		1		
		c) Pengujian				
		d) Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan				
	8)	Akses Arsip Statis				
	٠,	a) Layanan Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah	
		,	dilaksanakan			
		b) Penerbitan Naskah Sumber				
			KARO KADIS A	SISTEN SEKDA	WAGUB	

NO.	Jenis/Series Arsip	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		TOTAL DATE OF THE PARTY OF THE	
NO.	Jeris/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	-Administrasi dan proses penyusunan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	- hasil naskah sumber arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	c) Pameran arsip	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	9) Jasa Kearsipan	1			
	a) Konsultasi Kearsipan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	b) Manual Kearsipan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	c)Penataan Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	d) Otomasi Kearsipan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	e)Penyimpanan Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	f) Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah	
	g) Data Base Jasa Kearsipan	dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
III	PERPUSTAKAAN	dilaksanakan			
	Kebijakan Perpustakaan Meliputi Kebijakan Di Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi Dan	2 tahun sejak penetapan keputusan	3 Tahun	Permanen	
	Sumber Daya Perpustakaan	yang terbaru	3 ranun	reimanen	
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
	b. Penyiapan kebijakan				
	c. Perumusan dan penyusunan bahan				
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan, Kajian				
	Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pedoman Pengolahan, Pembakuan Perpustakaan, Kajian				
	Kepuasan Pemustaka				
	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI				
	a. Deposit Bahan Pustaka				
	1) Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	

			JANGKA WAKTU PENYIMPAN	AN	
NO.		Jenis/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1		2	3	4	5
	2)	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	3)	Terbitan Regional	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
			dinyatakan selesai dilaksanakan		
	4)	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
			dinyatakan selesai dilaksanakan		
	5)	Bibliografi dan Katalog	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Permanen
	,	· ·	dinyatakan selesai dilaksanakan		
		a) Bibliografi Daerah (BD)	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ļ	
		b) Katalog Induk Daerah (KID)			
		c) Katalog Dalam Terbitan (KDT)			
	b. Pen	ngembangan Koleksi			
	1)				
		a) Pembelian	3 Tahun setelah kegiatan	7 Tahun	Musnah
		,	dipertanggungjawabkan/diaudit		
		b) Hibah	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Permanen
		·	dinyatakan selesai dilaksanakan		
		c) Hadiah	1 Tahun setelah proses kegiatan	1 Tahun	Musnah
		,	dinyatakan selesai dilaksanakan		
		d) Tukar Menukar	1 Tahun setelah proses kegiatan	1 Tahun	Musnah
		,	dinyatakan selesai dilaksanakan		
		e) Implementasi Undang-Undang KCKR	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
		, -1	dinyatakan selesai dilaksanakan		
		f) Terbitan Internal	1 Tahun setelah proses kegiatan	1Tahun	Musnah
		- ,	dinyatakan selesai dilaksanakan		
		h)Pendistribusian bahan pustaka surplus	1 Tahun setelah proses kegiatan	1Tahun	Permanen
			dinyatakan selesai dilaksanakan	<u></u>	
		i) Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Permanen
		-,,, (, (, (, (, (, (, (, (, (dinyatakan selesai dilaksanakan		,
	2)	Pengolahan Bahan Pustaka	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Permanen
	′	•	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	3)	Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	,	sa Perpustakaan dan Informasi			
	1)	Keanggotaan	1 Tahun setelah proses kegiatan	1 Tahun	Musnah
	-'		dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2)	Sirkulasi	1 Tahun setelah proses kegiatan	1 Tahun	Musnah
			dinyatakan selesai dilaksanakan		
	3)	Referensi	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
] -,		dinyatakan selesai dilaksanakan	<u> </u>	
			KARO KADIS AS	SISTEN SEKD	WAGUB

NO.	Jenis/Series Arsip	JANGKA WAKTU PENYIMPANA	AN		
NO.	Jenis/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
4) Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
5) Kerjasama Perpustakaan				
	a) MoU	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	b) Perjanjian kerjasama	2 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen	
	c) Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
6	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan				
	a) Pengembangan situs web	1 tahun setelah situs web ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Musnah	
	b) Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	2 tahun setelah program aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Musnah	
	c) Pengembangan program aplikasi perpustakaan	2 tahun setelah program aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen	
	d) Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	2 Tahun setelah pangkalan data diperbaharui	3 Tahun	Permanen	
7	') Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 Tahun setelah pangkalan data diperbaharui	3 Tahun	Permanen	
đ. I	Preservasi Bahan Pustaka				
) Konservasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	a) Perawatan Bahan Perpustakaan				
	b) Perbaikan Bahan Perpustakaan				
	c) Penjilidan Bahan Perpustakaan				
2	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	3) Transformasi Digital	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
4) Kurasi Digital	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	

HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
M	9		7	W.

).	Jenis/Series Arsip		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		VETEDANCA	
	Jenio/Series Arsip		AKTIF	INAKTIF	KETERANGA	
	2		3	4	5	
CITA	BER DAYA PERPUSTAKAAN					
	engembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca					
1 .			am.	1		
1)	Pengembangan Perpustakaan		2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah	
	a) Damasatalas au II		dinyatakan selesai dilaksanakan			
	a) Perpustakaan Umum	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #				
	b) Perpustakaan Khusus					
	c) Perpustakaan Sekolah					
	d) Perpustakaan Perguruan Tinggi	1				
2)	,					
	a) Permintaan akreditasi		1 Tahun setelah proses kegiatan	1 Tahun	Musnah	
			dinyatakan selesai dilaksanakan			
į	b) Pemberian akreditasi		1 Tahun setelah proses kegiatan	1 Tahun	Musnah	
1			dinyatakan selesai dilaksanakan			
3)) Pangkalan Data Perpustakaan		2 Tahun setelah pangkalan data	3 Tahun	Permanen	
			diperbaharui			
	a) Nomor Pokok Perpustakaan					
	b) Perpustakaan Berbasis Wilayah					
4)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah	
'	•		dinyatakan selesai dilaksanakan	0 144.44.1	i indonesia	
5) Organisasi Perpustakaan		1 Tahun setelah proses kegiatan	1 Tahun	Musnah	
'	,8		dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tanun	Mushan	
	a) Forum Perpustakaan Umum		umyatakan selesai unaksanakan			
	b) Forum Perpustakaan Khusus					
	c) Forum Perpustakaan Sekolah					
	d) Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi					
	e) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca					
₁	f) Organisasi Perpustakaan Lainnya					
	engembangan Pustakawan					
1)) Sertifikasi Tenaga Perpustakaan		2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah	
			dinyatakan selesai dilaksanakan			
2)) Pembinaan Tenaga Perpustakaan		2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah	
			dinyatakan selesai dilaksanakan			
[3]) Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan		2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah	
			dinyatakan selesai dilaksanakan			
	a) Tim Penilai Instnasi/Perpustakaan Nasional	ļ				
4)) Pemasyarakatan		2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah	
l.			dinyatakan selesandilaksanakan	 	 	
			HUKUM KADIS A	SISTEN SEKD	A' WAGUB	
		Halaman 16 dari 141	lih X	7 4.	160	
					1 4/C	

NO.	JENIS (SEDIDO A DOID			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN				
1 1	JENIS/SERIES ARSIP			AKTIF			IAKTIF	KETERANGAN
		2		3	_		4	5
,	5)	Evaluasi Tenaga Perpustakaan		etelah prose			Tahun	Musnah
				ı selesai dila				
	6)	Pangkalan data Tenaga Perpustakaan		etelah pangl		3	Tahun	Permanen
IV	PERTA	NTAN	<u>d</u>	<u>liperbaharui</u>				
	Kebijak		<u></u>					
7	_	kan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana	3 tahun sajak	nanatonan k	abiialsan v	ona 7	tahun	Permanen
		ian, Tanaman Pangan	o tanun sejak	terbaru	ebijakan y	ang /	tanun	remanen
	10.00	ian, ranaman rangan		terbaru				
	а	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan						
	b	Penyiapan Bahan						
	c.	Perumusan Kebijakan						
	d.	Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan						
	e.	Penetapan Berbentuuk NSPK						
2	DETED	NAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						
2		bibitan Ternak						
	1)	Produksi Bibit Ternak Ruminansia	0.4010000	.4.1.1	. 1		tahun	36
	1,	1 TOUGAST DIOR TETHAR RUMINISTISSA		etelah prose: n selesai dila			tanun	Musnah
		-Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar	dinyatakar	i selesai dila	ksanakan			
		-Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil						
	2)	Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia	2 tahun se	telah proses	keriotan	3	tahun	Musnah
	_,			n selesai dila			tailuii	Widsilati
		-Produksi Bibit Ternak Unggas	dniyatakai	i selesai una	nsamanam			1
		-Produksi Bibit Aneka Ternak						ł
	3)	Mutu Bibit ternak	2 tahun se	etelah prose	kegiatan	3	tahun	Permanen
				n selesai dila				
		-Pengawasan Mutu Bibit Ternak						
	b Pak	an Ternak						
	1)	Bahan Pakan	2 tahun se	etelah prose	kegiatan	3	tahun	Musnah
			· ·	n selesai dila	_	1		
		-Bahan Pakan Asal Hewan						
		-Bahan Pakan Asal Tumbuhan						
	2)	Pakan Hijauan	O tohum a	stalah mesas	. Ironinten	ء ا	tahun	Musnah
	رع	2) Pakan Hijauan 2 tahun setelah proses kegiatan 3 dinyatakan selesai dilaksanakan				anun	Mushan	
		-Pendataan Jenis Hijauaa/Hasil Sampingan Pertanian/Hasil Ikutan Industri	umyatakar	i selesai dhe	ksanakan			
		-rendataan Jems Hijadaa/Hasii Sampingan Pertanian/Hasii Ikutan Industri -Budidaya Pakan Hijadan						
		-Dudidaya i ahali filjadali	<u> </u>	KARO	KADIŞ	ASISTEA	SEKDA	WAGUB

•	Jenis/Series Arsip	AKTIF		
			INAKTIF	KETERANGAN
	2	3	4	5
	-Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak			
- :	3) Pakan Olahan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
		dinyatakan selesai dilaksanakan]	
	-Produksi Pakan Olahan	•		
	-Pengolahan Pangan			
	4) Mutu Pakan	2 tohun gotoloh mengga laggiatan	3 tahun	Musnah
	T) Mutu I akan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		wiusnan
	-Pengawasan Pakan	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	-Pengujian Mutu Pakan			
1	-Penilaian prosedur sertifikasi/pelabelan ualang bahan			
	5) Teknologi Pakan			
- 1				
1	-Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Pakan Ternak		j	
	-Penerapan Teknologi Pakan Ternak			
	6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
		dinyatakan selesai dilaksanakan	4	
	-Rekomendasi Pencabutan peredaran Bahan Pakan			
c i	Budidaya Ternak			
	1) Ternak Potong	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
		dinyatakan selesai dilaksanakan		
	-Ternak Sapi Potong	•	,	
İ	-Ternak Kambing Potong			
	2) Ternak Unggas dan Aneka Ternak	O tohun satalah nyagan Iragiatan	3 tahun	Musnah
1	2) Terrian enggas dan Allena Terrian	2 tahun setelah proses kegiatan	S tanun	Musiian
-		dinyatakan selesai dilaksanakan		
1	-Ternak Unggas		}	
į	-Aneka Ternak			
	3) Usaha dan Kelembagaan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
1		dinyatakan selesai dilaksanakan	İ	
ľ	-Pendampingan petugas lapangan peternakan			
ļ	-Petugas lapangan pengawalan kelompok ternak pemerintah			
	4) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Musnah
	· · ·	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	-Rekomendasi Pencabutan Peredaran Bahan Pakan			
đ :	Kesehatan Hewan			
	1) Pengamatan penyakit hewan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Permanen
		dinyatakan selesai dilaksanakan		